

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang sudah peneliti paparkan diatas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan:

1. Secara keseluruhan Toko Matanu Beauty Store Cirebon sudah mematuhi regulasi terkait larangan menjual produk kosmetik ilegal. Toko Matanu Beauty Store Cirebon hanya menjual produk yang sudah jelas dalam hal kelegalitasannya, seperti sudah terdapat nomor BPOM yang bisa dipastikan keamanan dari produk tersebut. Kemudian dalam memperoleh produk yang dijual Toko Matanu Beauty Store Cirebon mendapatkan produk tersebut dari distributor brand resmi yang bisa dipastikan juga kelegalan atau keaslian dari produk tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat mitra resmi yang diperoleh dari distributor brand tersebut. Dan produk-produk kosmetik yang ada di Toko Matanu Beauty Store Cirebon dilakukan pengecekan secara berkala terhadap produk yang rusak, tidak layak jual atau yang sudah mendekati tanggal kadaluwarsa.
2. Toko Matanu Beauty Store Cirebon sebenarnya sudah memenuhi kriteria pelaku usaha kosmetik yang baik, karena tidak terdapat produk ilegal yang diedarkan. Namun dalam penjualan produk yang halal, Toko Matanu Beauty Store Cirebon belum sepenuhnya terpenuhi, karena masih terdapat beberapa produk kosmetik yang belum tercantum label halal pada kemasan produknya, sehingga masih diragukan kehalalan dari produk tersebut. Dalam hal ini, Toko Matanu Beauty Store Cirebon hanya bisa mengikuti kebijakan produsen yang memproduksi produk kosmetik tersebut, karena Toko Matanu Beauty Store Cirebon hanya mengedarkan produk yang diperoleh dari distributor, yang artinya tidak memproduksi produk sendiri.
3. Terdapat faktor pendukung dalam menjual produk kosmetik legal dan halal. Pertama, kesadaran konsumen tentang pentingnya produk yang aman dan halal, maka permintaan produk terhadap kosmetik legal dan

halal juga semakin tinggi. Kedua, mendapatkan kepercayaan konsumen, terutama bagi para konsumen santri yang memperhatikan kehalalan produk. Ketiga, peraturan yang mendukung dari pemerintah. Keempat, kesadaran produsen / distributor dalam mendistribusikan produk kosmetik yang aman dan halal. Selanjutnya terdapat faktor penghambat dalam menjual kosmetik yang aman dan halal. Pertama, ketergantungan pada distributor yang tidak menyediakan dukungan pemasaran. Kedua, tidak adanya kepastian pasokan produk. Ketiga, keterbatasan akses ke distributor terpercaya. Keempat, persaingan dengan produk kosmetik non-halal dan ilegal yang lebih murah.

## **B. Saran**

Berikut saran dari peneliti untuk Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon:

1. Kepada pemilik/manajer Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon, tetaplah menegakkan prinsip kepatuhan dalam mentaati regulasi yang berlaku untuk tidak menjual produk kosmetik ilegal, dan pastikan produk yang dijual adalah produk yang sudah aman bagi konsumen. Agar terciptanya kepercayaan konsumen untuk terus membeli produk di Toko Matanu.
2. Diharapkan kepada Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon yang telah menerapkan prinsip menjual produk legal, agar memastikan juga produk yang dijual sudah terverifikasi kehalalannya. Agar bisa menjamin kehalalan bagi konsumen yang memperhatikan hal tersebut, terlebih lagi mayoritas konsumennya adalah santri yang beragama islam.
3. Tetaplah menjadi toko kosmetik yang berkualitas dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang baik untuk menciptakan citra positif bagi konsumen. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penjualan produk dan pelayanan, serta mengidentifikasi hal yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan lebih lanjut.